



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 96 /KUM/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201423 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun rancangan Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu melaksanakan koordinasi dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Kuala.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

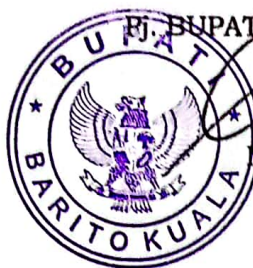
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2024


BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 96 /KUM/2024
Tanggal 29 Januari 2024

DAFTAR TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI BARITO KUALA	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Barito Kuala	Anggota
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT